



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0565) 21008, Fax (0565) 21738

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 824/09/KEP-ITKAB/ TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah Kabupaten Sintang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dengan memperhatikan azas kepatuhan, keadilan dan kemanfaatan;
- b. bahwa dalam kaitannya dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 serta untuk tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 420);
 3. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 104);
 5. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;
 6. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1818/KEP-BPKAD/2019 tentang Pelimpahan atas Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;

7. Keputusan Inspektur...

7. Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 824/07/KEP-ITKAB/Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas :

- a. membantu PPK meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. membantu PPK meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. membantu PPK melakukan verifikasi SPP;
- d. membantu PPK menyiapkan SPM;
- e. membantu PPK melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. membantu PPK melaksanakan akuntansi Inspektorat; dan
- g. membantu PPK menyiapkan laporan keuangan Inspektorat.
- h. Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kabupaten Sintang melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Inspektorat Kabupaten Sintang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal 08 Januari 2020, dengan ketentuan:

- a. pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, DPA Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;

b. apabila ...

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Januari 2020

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

APOLONARIS BIONG



Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 824/09/KEP-ITKAB/TAHUN 2020
TANGGAL : 30 JANUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN POKOK/ SATUAN KERJA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	WAHYU EKO ILFANI, S.E. 19880715 201903 1 002 PENATA MUDA, III/a	PELAKSANA PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

APOLONARIS BIONG